

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Jual-beli

1. Pengertian Jual-beli

Jual-beli atau yang sering biasa disebut al-ba’I secara etimologi adalah bertukar atau mengganti. Sedangkan secara terminologi atau istilah pengertian jual-beli memiliki beberapa arti yaitu :

- a. Jual-beli merupakan sistem tukar menukar yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, baik antara barang dengan barang maupun antara barang dengan uang yang disertai dengan keridhaan kedua belah pihak.
- b. Sistem saling tukar menukar yang dilakukan masih sesuai dengan syariat dan aturan Islam.
- c. Saling tukar menukar dilakukan dengan adanya akad ijab qabul antara kedua belah pihak sesuai dengan pedoman Islam.
- d. Tukar menukar benda harus dengan sistem yang diperbolehkan oleh syariat Islam.

Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz menjelaskan dalam kitab fathul mu’in bahwa jual-beli merupakan sistem penukaran suatu barang dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara’ yaitu penukaran harta dengan harta pada wajah tertentu.³

Sedangkan Dimyaudin Djuaini dalam kitab fiqh muamalah menerangkan bahwa secara linguistik, al-ba’i merupakan sistem saling tukar antara suatu barang dengan barang yang lain, sedangkan menurut madzhab hanafiah pengertian jual-beli secara istilah merupakan kegiatan saling tukar barang yang sama. Seperti antara harta dengan harta. Harta disini diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai. Dalam akad, harta yang akan ditukarkan tersebut harus sudah dijelaskan secara jelas baik dari sifat-sifatnya, jenis barangnya berupa apa, dan lain sebagainya, serta harta tersebut tidak dihasilkan dari hutang

2. Dasar Jual-beli

Jual-beli merupakan akad yang diperbolehkan oleh agama dan sudah dijelaskan di Al-qur’an, Hadistr, maupun ijtima’ ulama’. Salah satu dalil Al-qur’an yang menjaskan jual-beli sebagai berikut:

³ Abdulrahman Ghazali, Ghufon Ihsan, Safiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), 67

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual-beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah Ayat 275)

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa jual-beli diperbolehkan ketika jual-beli tersebut memberi kebermanfaatan untuk kedua belak pihak, namun apabila jual-beli tersebut memberikan kemudharatan untuk kedua belah pihak, maka akad jual-beli tersebut akan menjadi akad yang dilarang dalam agama. Dari ayat diatas juga disebutkan bahwa riba merupakan hal yang dilarang oleh agama.

Dalam ayat lain dijelaskan bahwa salah satu syarat jual-beli diperbolehkan yaitu jual-beli yang melancarkan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup kedua belah pihak. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk social dimana saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup sendiri. Dengan kegiatan yang seperti ini legalitas operasionalnya akan mendapatkan pengakuan dan di akui oleh syarat.⁴ Surat al-baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ
 الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ ۖ لَمِنَ الضَّالِّينَ ١٩٨

⁴ Siswadi, *Jurnal Jual-beli Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, 2013

Artinya”: Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Yang dimaksud dengan Masyarilharam adalah bukit Quzah di Muzdalifah. Akan tetapi, telah disepakati bahwa Muzdalifah secara keseluruhan dapat digunakan sebagai tempat mabīt. (Q.S Al-Baqarah Ayat 198)

3. Syarat dan Rukun Jual-beli

Rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk mencapai sah nya suatu akad. Tanpa adanya rukun ini, maka akad jual-beli belum bisa dikatakan diperbolehkan secara agama. Akad jual-beli mempunya tiga rukun yang akan dijelaskan dibawah ini.⁵

- a. Akid yaitu seseorang yang melakukan kegiatan jual-beli. Akid ini terdiri dari dua pihak yaitu penjual (seseorang yang mempunyai barang) dan pembeli (seseorang yang membutuhkan barang). Akid ini tidak hanya terbatas oleh orang yang mempunyai barang tersebut, melainkan orang yang sudah medapat amanat dari pemilik juga bisa dikatakan akid.
- b. Ma’qud alaih adalah objek akad. Objek akad (barang yang menjadi bahan saling tukar menukar) ini harus diketahui jelas oleh kedua belah pihak (baik pembeli maupun penjual), baik berupa sifatnya, bentuknya, ukurannya, dan fungsinya. Jadi, barang yang menjadi objek pajak ini tidak boleh samar dan harus diketahui secara jelas bagaimana keadaannya oleh kedua belah pihak. Telah dikatakan oleh Imam Syafi’I juga, bahwa suatu jual-beli tidak sah apabila mengandung unsur penipuan.⁶
- c. Sighat (ijab dan qabul). Ijab merupakan kalimat yang diucapkan oleh penjual atau pemilik barang, sedangkan qabul merupakan kalimat yang diucapkan oleh pembeli.. Inti dari ijab qabul merupakan adanya kesamaan tujuan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sekalipun dengan perbedaan kalimat yang diucapkan oleh keduanya.

1) Pengertian ijab dan qabul menurut imam hanafi

Ijab merupakan suatu perbuatan yang timbul pertama

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), Hal. 70

⁶ Siswadi, *Jurnal Jual-beli Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura Vol III, No.2, 2013

kali baik dari pihak penjual maupun pembeli, sedangkan qabul menurut hanafiah merupakan perbuatan yang dilakukan kedua kali, baik dari sisi penjual maupun sisi pembeli. Jadi yang menjadi poin penentuan adalah perbuatannya atau perkataannya. Sedangkan menurut jumhur ulama', ijab qabul didasarkan pada pihak penjual ataupun pembelinya. Jadi ijab adalah pernyataan yang diucapkan oleh penjual sekalipun muncul atau diucapkan terakhir kali, begitu juga dengan qabul merupakan perkataan yang harus diucapkan oleh pembeli sekalipun diucapkan pertama kali.

2) Shighat dalam ijab dan Qabul

Menurut para ulama' shighat merupakan suatu akad yang harus didasari sikap ridha oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Salah satu syarat sah nya akad jual-beli adalah karena adanya shighat diantara kedua belah pihak.

Menurut para ulama' akad ijab qabul bisa dikatakan sah ketika munculnya sifat saling ridha diantara para pihak (baik penjual maupun pembeli). Apabila ijab sudah dinyatakan oleh pihak penjual, dan pembeli belum menyatakan qabulnya, maka akad tersebut masih bisa terjadi dua hal, yaitu apakah akan berlanjut dan mengikat atau pihak pembeli akan mundur dari akad tersebut. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat diantara ulama' :

- a) Menurut hanafiah, malikiyah dan tujuh fukaha madinah dari kalangan tabi'in akad jual-beli bersifat mengikat ketika akad tersebut sudah diucapkan oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Jadi dari pihak penjual maupun pembeli tidak mempunyai pilihan untuk tidak melanjutkan akad tersebut atau dengan kata lain tidak ada khiyar majlis.
- b) Menurut syafi'iyah, hanabilah, sufyan ats-tsauro dan ishak menyatakan bahwa akad jual-beli tidak bersifat mengikat, ketika penjual dan pembeli masih ditempat (majlis) yang sama. Jadi, ketika masih ditempat yang sama, baik pihak penjual maupun pihak pembeli masih mempunyai kesempatan untuk melanjutkan atau mau membatalkan akad jual-beli tersebut.⁷

Jual-beli bisa dikatakan sah dengan syarat harus ada akad ijab qabul. Untuk akad ini tidak harus dilakukan secara lisan,

⁷ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017), Hal. 123-125.

melainkan bisa dilakukan dengan tulisan yang mempunyai makna sama dengan ijab qabul dalam jual-beli. Jadi tidak ada alasan ijab qabul ini tidak bisa dijalankan, karena ijab qabul bisa dijalankan baik secara lisan maupun tidak lisan.

Terkait akad ijab qabul yang harus dilakukan ini terdapat perbedaan pendapat diantara beberapa ulama', berdasarkan Imam Syafi'i semua akad jual-beli diwajibkan menggunakan akad ijab qabul sekalipun jual-beli barang kecil. Sedangkan menurut Imam Nawawi dan Imam Hambali berpendapat bahwa akad ijab qabul boleh tidak dilakukan untuk jual-beli yang kecil, seperti jual-beli sebungkus permen.⁸ Berikut dijelaskan rukun-rukun jual-beli menurut para ulama' :

a. Syarat sahnya Akid (orang yang melakukan akad)

Menurut sebagian ulama', syarat sah Akid yaitu :

1. Berakal. Berakal disini tidak hanya dimaksud orang yang mempunyai akal sehat, tetapi juga orang yang sudah baligh (tidak termasuk anak kecil). Jadi jual-beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil dianggap tidak sah.
2. Jual-beli ini dilakukan oleh minimal 2 orang, jadi tidak boleh dilakukan oleh orang yang sama. Maksudnya orang yang sama disini adalah seorang penjual yang merangkap sekaligus sebagai pembeli. Maka jual-beli yang seperti ini dianggap tidak sah oleh ulama'.

b. Syarat sahnya Ijab Qabul

Menurut sebagian ulama', ijab qabul dapat dikatakan sah ketika memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Jadi misal penjual mengatakan ijab "saya menjual buku senilai 10.000", maka pembeli juga harus mengatakan qabul yang sesuai "saya membeli buku senilai 10.000". Jika tidak ada kesesuaian antara ijab dan qabul, maka jual-beli tidak dianggap sah.
- 2) Ijab qabul harus dilaksanakan didalam satu tempat. Jadi baik penjual maupun pembeli harus berada ditempat yang sama dan membahas topik yang sama.

c. Ma'qud alaih (objek jual-beli)

Menurut sebagian ulama', syarat sah nya ma'qud alaih (barang-barang yang diperjualbelikan) adalah sebagai berikut :

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), Hal. 70-71.

- 1) Barang tersebut berada di tempat akad. Sekalipun barang tersebut belum ada ditempat akad, tetapi penjual berjanji dan menyanggupi adanya barang tersebut ditempat, maka jual-beli tetap dikatakan sah.
 - 2) Bermanfaat untuk manusia. Jadi jual-beli dikatakan tidak sah, ketika barang yang diperjualbelikan tidak memberikan manfaat untuk manusia, seperti bangkai, khamr.
 - 3) Mempunyai hak penuh atas barang tersebut atau dengan kata lain barang tersebut milik sendiri. Apabila barang yang hendak diperjual-belikan merupakan milik orang lain, maka jual-beli dianggap tidak sah.
 - 4) Barang tersebut bisa diserahkan terimakan secara langsung maupun tidak langsung sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- d. Harga barang atau nilai tukar barang.
- Nilai tukar barang disini terdapat dua jenis, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan pembeli. Syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut :
- 1) Nilainya merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak.
 - 2) Bisa diserahkan terimakan ketika akad berlangsung
 - 3) Apabila jual-beli dilakukan dengan barter antar barang, maka barang tersebut harus barang yang halal.⁹

4. Jual-beli Yang Sah

Jual-beli bisa dikatakan sah ketika jual-beli tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun jual-beli yang telah disebutkan diatas. Adapun jual-beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual-beli diatas dianggap tidak sah, seperti :

- a. Jual-beli sperma hewan. Karena sperma disini masih samar dan belum jelas kualitasnya. Dalam islam menyarakan untuk pinjam pejantan agar mendapat bibit unggul, hal ini malah dianjurkan dalam Islam.
- b. Jual-beli barang yang belum diterima. Hal ini tidak sah karena barang tersebut belum menjadi hak sepenuhnya oleh penjual.
- c. Jual-beli sistem ijon. Jual-beli ini biasanya terjadi pada tumbuhan, missal jual-beli mangga ketika mangga nya masih dalam keadaan berbunga atau masih kecil-kecil. Hal ini tidak

⁹ Abdurrahman Ghazali, Ghufon Ihsan, Sapiyudin Shidiq, M.A, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), Hal. 70-76

sah karena dimungkinkan ada pihak yang merasa dirugikan, baik pihak pembeli maupun penjual.¹⁰

5. Jual-beli Yang Dilarang

Macam-macam jual-beli yang di larang yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Jual-beli gharar. Gharar disini berarti samar. Hal ini dilarang karena dikhawatirkan akan merugikan salah satu pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli.
- b. Jual-beli mulaqih. Jual-beli Dimana hewan yang akan dijual-belikan tidak terdapat ditempat akad.
- c. Jual-beli mudhamin. Mudhamin disini berarti jual-beli yang dilakukan pada hewan, namun hewan tersebut masih dalam kandungan induknya. Jadi belum tau apakah hewan tersebut cacat atau tidak cacat.
- d. Jual-beli muhaqolah. Jual-beli yang biasa terjadi pada buah yang belum memasuki masa panen, jadi masih belum jelas kadar buah yang akan diperjual-belikan.
- e. Jual-beli munabadzah merupakan jual-beli yang sistemnya tukar menukar antara anggur basah dengan anggur kering, kurna basah dengan kurma kering yang menggunakan takaran.
- f. Jual-beli mukhabarah. Jual-beli ini menggunakan tanah sebagai objeknya, dimana nilai tukarnya menggunakan bagi hasil dari hasil panen tanah tersebut.
- g. Jual-beli tsunaya. Jual-beli ini sudah ditentukan nilai tukarnya tetapi barang yang diperjualbelikan masih belum jelas.
- h. Jual-beli ‘asb al-fahl. Jual-beli ini merupakan jual-beli sperma atau bibit hewan jantan yang dimasukkan ke rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
- i. Jual-beli munabadzah. Jual-beli ini merupakan jual-beli barang yang dilemparkan kepadanya, dimana barang tersebut masih belum jelas kualitasnya.
- j. Jual-beli talqi rukban. Jual-beli yang harganya sudah ditetapkan oleh penjual, tetapi dari sisi pembeli belum mengetahui harga pasar dari barang tersebut.
- k. Jual-beli musarrah yaitu jual-beli hewan yang di ikat puntung susunya agar hewan tersebut kelihatan susunya lebih banyak dan harga jualnya akan lebih tinggi.

¹⁰ Siti Choiriyah, *Mu’amalah Jual-beli Dan Selain Jual-beli*, (Sukoharjo : CDAQ STAIN Surakarta, 2009), Hal. 25 – 26.

- l. Jual-beli subrah. Jual-beli ini terjadi pada barang yang ditumpuk yang kelihatan luarnya bagus sehingga akan mempengaruhi harga jual barang tersebut.
- m. Jual-beli najasy. Jual-beli yang harga jualnya sudah ditetapkan oleh pihak penjual, dimana harga jual tersebut diperoleh dari pura-pura menaikkan harga jual padahal bukan untuk dibeli.¹¹

B. Jual-beli Sistem Borong

1. Pengertian

Jual-beli secara etimologi yaitu barter atau saling tukar menukar barang. Secara terminologi adalah proses saling tukar menukar, baik saling tukar antar barang maupun antara barang dengan jasa. Dalam jual-beli ada istilah jual-beli borongan. Jual-beli borongan ini merupakan jual-beli terhadap barang yang bisa dihitung secara borongan.

Jual-beli borongan (Al-Jizaf) dalam kamus besar dijelaskan sebagai jual-beli sesuatu tanpa adanya dihitung atau ditakar. Jizaf sendiri berarti pengambilan barang dalam skala besar. Menurut ulama' lain jual-beli borongan adalah jual-beli yang tidak diketahui takarannya secara jelas, melainkan takarannya bisa ditentukan berdasarkan taksiran.

2. Dasar Hukum Jual-beli

Ulama' empat bersepakat bahwa jual-beli borongan bersifat sah secara mutlak. Termasuk jual-beli borongan atas subroh (Kumpulan makanan tanpa adanya takaran) ketika antara penjual maupun pembeli tidak mengetahui secara jelas takarannya, maka menurut Ibnu Quma sahnya jual-beli tersebut tidak bisa diperdebatkan. Sedangkan menurut imam maliki, jual-beli borongan harus memenuhi syarat sebagai berikut agar bisa dikatakan sah :

- a. Ma'qud alaih (objek jual-beli) harus jelas dan bisa dilihat oleh kedua belah pihak (baik penjual maupun pembeli) di majlis akad.
- b. Akid (penjual dan pembeli) tidak mengetahui ukuran dari objek jual-beli tersebut. Menurut sebagian ulama', apabila Akid mengetahui ukurannya, maka jual-beli tersebut tidak perlu dilakukan secara borongan.

¹¹ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017), Hal. 130-131

- c. Jual-beli borongan ini hanya boleh digunakan untuk barang yang dijual dalam skala besar (partai), dan tidak boleh diberlakukan untuk barang yang bisa diukur secara satuan.
- d. Barang yang diperjualbelikan bisa ditaksir oleh ahli taksir.
- e. Barang yang diperjualbelikan mempunyai ukuran yang sedang, arti sedang disini maksudnya tidak terlalu banyak (sehingga susah untuk dilakukan penaksiran) dan juga tidak terlalu sedikit (sehingga mengakibatkan terlalu mudah ditentukan ukurannya).
- f. Tempat (tanah) yang digunakan sebagai gudang penyimpanan barang tersebut harus rata, sehingga bisa ditentukan dengan taksiran.
- g. Barang yang akan diperjualbelikan secara borongan tidak boleh dicampur dengan barang yang bisa ditentukan dengan pasti untuk kadarnya.¹²

3. Unsur-Unsur Jual-beli Borong

Dalam Islma, sudah dijelaskan bahwa segala sesuatu harus dilandaskan dengan prinsip dan nilai yang bersumber dari agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan terutama dalam hukum ekonomi dan perdagangan. Begitu juga dalam bertransaksi, baik penjual maupun pembeli harus mempunyai sifat saling ridha dan tidak ada tekanan dari pihak manapun. Sehingga proses jual-beli tersebut terjadi karena munculnya keinginan pada pihak penjual maupun pihak pembeli. Dalam islam dijelaskan prinsip yang menjadi dasar fungsi pasar :

- a. Prinsip pertama dalam penentuan harga terjadi dari bertemunya titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar. Jadi baik pihak penjual maupun pembeli tidak bisa melakukan intervensi dalam penentuan harga pasar disini.
- b. Dalam islam, tidak dibenarkan Kerjasama yang tidak jujur. Tidak jujur disini berarti kerjasama antara penjual dan pembeli untuk berpura-pura menetapkan harga jual tinggi, agar pembeli yang lain membeli harga barang tersebut dengan harga tinggi.
- c. Apabila terjadi harga yang kurang sehat di pasar, karena adanya penimbunan atau penipuan sehingga mengakibatkan harga jual yang tinggi, maka disarankan untuk melakukan regulasi agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.
- d. Prinsip perdagangan yang dijunjung tinggi oleh Rasulullah

¹² Dinyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), Hal.147

SAW adalah perdagangan yang mengedepankan keadilan dan kejujuran, sehingga tidak ada pihak yang merasa terdzalimi.¹³

Prinsip pasar menurut Fathurrahman Djamil yaitu:

- a) Menganut prinsip semua bentual jual-beli hukumnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Maka hukum jual-beli tersebut berubah dari halal menjadi haram.
- b) Proses jual-beli (muamalah) tersebut harus didasarkan untuk kebermanfaatan Bersama, baik manfaat untuk penjual maupun manfaat untuk pembeli.
- c) Ketika harga pasar sedang tidak sehat karena disebabkan oleh penimbunan, penipuan atau sebab lain sehingga harga pasar mengalami kenaikan, maka wajib melakukan regulasi untuk menentukan harga pasar agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa terdzalimi oleh pihak lain.
- d) Prinsip jual-beli (muamalah) harus menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran, sehingga tidak ada pihak yang merasa ditindas.¹⁴

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, prinsip bisnis syariah dikelompokkan menjadi tiga besar, diantaranya :

- 1) Terkait hati Nurani / kepercayaan bisnis
 - a. Pelaku usaha wajib mempunyai motivasi dan niat untuk usaha memenuhi kebutuhan hidup, agar usahanya dinilai ibadah.
 - b. Pelaku usaha harus ingat prinsip segala sesuatu termasuk harta merupakan titipan Allah SWT, sehingga harta tersebut bisa dimanfaatkan sesuai syari'at islam.
 - c. Harta bagaikan dua sisi, bisa berupa ni'mat dan bisa juga berupa ujian.
 - d. Rezeki makhluk sudah dijamin oleh penciptanya, jadi tidak perlu khawatir dalam mengejar rezeki.
 - e. Rezeki tidak hanya berupa harta atau uang semata (materi), melainkan Kesehatan, kebahagiaan, dikelilingi orang-orang baik juga merupakan rezeki yang bersifat immaterial.

¹³ Dinyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), Hal.147

¹⁴ Sugiarti, *Sistem Jual-beli Buah Secara Borongan Dalam Prespektif Ekonomi Islam di Pasar Pabaeng Makassar*(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

2) Terkait moral pelaku usaha

a. Kejujuran

Terkait kejujuran telah disebutkan Rasulullah SAW dalam hadist yang berarti *khianat besar menyampaikan ssesuatu kepada sesama anda, dia percaya ,padahal anda bohong*” (HR. Abu Daud)

b. Pemenuhan janji

Al-Quran dan Hadist dengan tegas memerintahkan untuk dipenuhinya segala janji. Hal ini terdapat dalam QS, *al-maidah* (5):1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلَتْ لَكُمْ بِهِمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُبْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya:. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.

4. Prinsip Jual-beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual-beli yang dilarang dalam islam adalah jual-beli yang tidak memenuhi syarat sahnya jual-beli. Salah satu jual-beli yang dilarang adalah jual-beli yang dilakukan penipuan oleh salah satu pihak ke pihak lain. Adapun beberapa bentuk kecurangan adalah sebagai berikut :

- Jual-beli *Najasy*, jual-beli *najasy* ini bertujuan untuk mendapatkan harga pasar yang tinggi. Hal ini dilakukan dengan cara kerjasama antara penjual dan pembeli yang berpura-pura menawar dengan harga tinggi sehingga pembeli lain akan membeli barang terssebut dengan harga hasil nipu tadi.
- Jual-beli pada barang haram, seperti *khamr*, darah, bangkai, dan lain sebagainya.
- Jual-beli yang mengandung riba. Riba secara bahasa berarti tambahan.

Riba disini dibagi menjadi dua, yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadhli*. Riba *nasi'ah* adalah tambahan yang dihasilkan dari bunga suatu pinjaman. Jadi misal, si A hutang senilai Rp 500.000,- dalam

akadnya dijelaskan pengembaliannya sebesar Rp 600.00,- yang Rp 500.000,- sebagai hutang pokok sedangkan yang Rp 100.000,- sebagai bunga atas hutang yang diambil. Sedangkan riba *fadhl* disini merupakan barter atau saling tukar menukar barang yang tidak senilai atau tidak sama kualitasnya. Hal-hal yang dilarang dalam bisnis Islam yaitu :

1) Riba

Riba secara bahasa berarti tambahan atau ziyadah. Sedangkan secara istilah, riba merupakan tambahan yang muncul akibat telat melakukan pembayaran hutang. Namun pada saat ini banyak disalah gunakan, jadi tambahan ini akan muncul dalam transaksi pembayaran hutang baik untuk pembayaran telat bahkan untuk pembayaran yang dilakukan tepat waktu. Dengan demikian, riba dapat diartikan dengan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa ada ketidaksesuaian dengan perjanjian awal dan tanpa adanya ganti rugi yang sah.¹⁵ Riba hukumnya haram, berdasarkan QS.*al-baqarah* (2):275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual-beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

¹⁵ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009)
Hal 2018-2019

2) *Tadlis* (penipuan).

Tadlis adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan, dalam bermuamalah dan berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak *tadlis* antara lain (curang dalam timbangan), dan jual-beli fiktif.

3) *Ikrah* (Pemaksaan)

Orang-orang yang melakukan pemaksaan dalam menjalankan akad jual-beli sungguh bertentangan dengan perintah nabi Muhammad *Shallallahu „alaihi Wa Sallam*, yaitu: nabi *Shallallahu „alaihi Wa Sallam* melarang jual-beli secara paksa, jual-beli dengan tipuan, dan menjual buah yang belum ada.

4) *Ihtikar* (penimbunan)

Penimbunan merupakan perilaku ekonomi yang merugikan orang lain. Terlebih dengan sengaja menyimpan bahan kebutuhan pokok yang berakibat kelangkaan komoditas di pasar sehingga harga barang menjadi mahal (*ihtikar*).

5) *Talaqi al rukhban*

Talaqi al rukhban adalah mencegah para pedagang sebelum mereka sampai ke pasar dan memberi barang mereka dengan manipulasi harga pasar.

6) *Risywah* (menyewa/menyogok)

Risywah adalah uang sogokan atau suap. secara bahasa bermakna memasang tali, ngemong atau mengambil hati. Definisi yang sederhana yaitu sesuatu yang diberikan seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut harus menolong orang yang memberinya.

7) Merugikan orang lain

Karena pada dasarnya, muamalah ditujukan untuk memberikan kebermanfaatan untuk kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Hukum tidak hanya secara tertulis, melainkan bisa berupa adat kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun sehingga menjadi sebuah hukum dalam sebuah wilayah. Hukum juga bisa dihasilkan dari ketentuan penguasa sebagai upaya untuk mengatur rakyatnya. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan sesama manusia dan

antara manusia dengan harta benda.¹⁶

Dalam masyarakat Islam, dikenal juga dengan istilah hukum islam. Hukum islam disini hukum yang diambil dan ditetapkan berdasarkan dari alqur'an dan hadist yang merupakan pedoman hidup bagi umat islam. Dalam hukum islam ini tidak hanya mengatur antara hubungan sesame manusia dan juga hubungan antara manusia dengan harta benda. Melainkan mengatur lebih luas lagi, yaitu antara manusia dengan dirinya sendiri, antara manusia dengan manusia lain, antara manusia dengan benda alam disekitarnya, dan antara manusia dengan tuhan penciptanya.

Jadi bisa disimpulkan, bahwa hukum islam merupakan suatu ketentuan yang bersumber dari Al-qur'an dan hadist yang didalamnya mengandung suatu perintah dan larangan.

2. Sumber Hukum Islam

Dimana telah dijelaskan diatas, bahwa hukum islam merupakan suatu ketetapan yang mengandung suatu perintah dan juga mengandung larangan, yang bersumber atau berasal dari Al-kitab, yakni Al-qura'an dan hadist.¹⁷

a. Al-Quran

Al-qur'an merupakan pedoman dasar oleh umat Islam. Al-qur'an merupakan sumber dari segala sumber. Maksudnya disini adalah, segala ketetapan yang mengatur terkait perilaku di dunia wajib menggunakan dasar Al-qur'an sebagai pedomannya. Hal tersebut juga berarti bahwa Al-qur'an merupakan tempat kembali pertama atas segala permasalahan yang muncul. Dalam al-qur'an telah dijelaskan bahwa fungsi Al-qur'an adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai penjelas terhadap segala sesuatu, hal ini ditegaskan dalam QS. (16): 89.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya : (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghadirkan seorang saksi (rasul) kepada setiap umat dari (kalangan) mereka sendiri dan Kami mendatangkan engkau (Nabi Muhammad)

¹⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Bantul : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), Hal. 1-3

¹⁷ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Bantul : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), Hal. 91

menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. (Q.S An-Nahl ayat 89)

- 2) Sebagai penawar jiwa yang haus (syifa) detegaskan dalam QS. (17): 82.

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْيَدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Artinya : Kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian.(Q.S Al-Isra'ayat 82)

Secara kesimpulan, prinsip al-qur'an dalam menetapkan hukum adalah sebagai berikut :

- Mengutamakan kemudahan dan tidak menyusahkan.
- Meringankan tuntutan dan kewajiban
- Dalam penetapan hukum dilakukan secara bertahap, tidak dilakukan secara langsung.
- Mengutamakan kemaslahatan manusia¹⁸

b. Hadist

Hadist menurut bahasa berarti baru. Baru disini diartikan karena sebelumnya belum pernah ada. Sedangkan menurut istilah, hadist merupakan segala sesuatu yang bersumber dari nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Namun ada juga ulama' yang membedakan antara sunnah dengan hadist. Sunnah hanya didasarkan pada perbuatan yang pernah dilakukan Nabi, sedangkan hadist merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupu ketetapannya baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudah diangkat menjadi Rasul.¹⁹ Karena semua yang keluar dari nabi, baik perbuatan maupun perkataan merupakan bimbingan langsung dari sang pencipta Allah SWT.

¹⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Bantul : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), Hal. 101-102.

¹⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Bantul : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), Hal. 103

Fungsi Hadist sebagai sumber hukum kedua yaitu sebagai berikut :

- 1) Memperkuat hukum-hukum yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam nash Al-Qur'an.
- 2) Menjelaskan secara rinci dan detail hukum dari nash Al-Qur'an yang masih bersifat umum.
- 3) Membuat hukum baru yang belum diatur didalam nash Al-Qur'an.

Tidak semua hadist dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Syarat sebuah hadist dijadikan sumber hukum adalah dilihat dari kualitas hadist tersebut. Hadist dibagi menjadi beberapa bagian; jika dilihat dari penerimaannya hadist dibagi menjadi dua, yaitu hadist maqbul (diterima) dan hadist mardud (ditolak). Sedangkan berdasarkan dari banyaknya yang meriwayatkan dibagi menjadi dua, yaitu hadist mutawtir (banyak) dan hadist ahad (satu).

Hadist mutawtir merupakan hadist yang ditetapkan oleh sebagian besar ulama', sedangkan hadist ahad merupakan hadist yang tidak mencapai syarat hadist mutawtir. Hadist mutawtir ini merupakan bagian dari hadist maqbul (hadist yang diterima), tetapi hadist ahad belum tentu bagian dari hadist yang mardud (hadist yang ditolak).

c. Ijtihad

Ijtihad secara bahasa mempunyai arti bersungguh-sungguh. Sedangkan secara istilah, ijtihad merupakan usaha yang dilakukan untuk menetapkan hukum yang belum diatur sebelumnya, baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Jadi, hukum Ijtihad merupakan hukum baru yang sebelumnya belum pernah ada, tetapi hukum tersebut masih didasarkan dengan nash Al-Qur'an dan hadist. Telah dijelaskan juga metode ijtihad oleh Abdul Wahhab Khallaf sebagai berikut :

- 1) *Ijma'*, merupakan penentuan hukum yang berasal dari kesepakatan yang ditetapkan oleh sebagian ulama' setelah Rasulullah SAW wafat atas suatu kejadian yang sebelumnya belum pernah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadist.
- 2) *Qiyas*, merupakan penentuan hukum dengan cara menyamakan suatu hukum yang belum dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist dengan hukum yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist, karena adanya alasan yang sama dari kedua hukum tersebut.
- 3) *Maslahah Mursalah*, merupakan penentuan hukum karena didasarkan pada kemaslahatan ummat (Masyarakat).

- 4) *Istihsan*, merupakan penentuan hukum dengan cara berpindah dari suatu hukum yang bersifat khusus ke hukum yang bersifat umum, ataupun sebaliknya.²⁰

Sumber hukum diatas merupakan rujukan dalil yang telah ditetapkan oleh syari'at sebagai pedoman masyarakat dalam bermasyarakat dan beribadah. Sumber hukum Islam secara umum telah dijelaskan dalam firman Allah QS. *An-nisa*: 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia pada Allah (al quran) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik (akibatnya)(QS. *An-nisa*: 59).

Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam merujuk atau menjalankan hukum ada urutannya, yaitu :

- Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya yang telah di nash kan dalam Al-Qur'an.
- Menjalankan perintah Nabi Muhammad sesuai yang sudah dijelaskan dalam sunnah sunnah Nya.
- Menjalankan perintah ulil amri (pimpinan pemerintahan dalam waktu berjalan).
- Ketika terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum maka dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Hadist.

3. Macam-macam Hukum Islam

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa hukum islam dibagi menjadi lima (*al-ahkam al-khamsah*), yaitu *fardhu* (wajib dijalankan), *sunnah* (lebih baik dijalankan), *jaiz* (pilihan boleh dilakukan boleh tidak dilakukan), *makruh* (lebih baik tidak

²⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Bantul : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), Hal. 116 - 122

dijalankan), dan *haram* (dilarang untuk dijalankan).²¹ Berikut dijelaskan secara lebih rinci mengenai pengertian hukum Islam diatas beserta contohnya.

a. *Fardhu* (Wajib dijalankan)

Fardhu merupakan hukum Islam yang wajib dijalankan bagi orang yang sudah baligh dan berakal. Hukum *fardhu* ini apabila dijalankan maka akan mendapat pahala dan apabila tidak dijalankan maka akan mendapat dosa. Contoh ibadah *fardhu* disini adalah Sholat 5 waktu bagi umat islam yang sudah baligh dan berakal, puasa di bulan Ramadhan bagi umat islam yang sudah baligh dan berakal, dan lain sebagainya. Hukum *Fardhu* ini dibagi menjadi dua :

- 1) *Fardhu 'ain* : yaitu ibadah yang wajib dijalankan oleh semua orang islam yang sudah baligh dan berakal tanpa terkecuali. Apabila ibadah tersebut sudah dijalankan oleh satu orang, maka kewajibannya tidak gugur untuk orang lain.
- 2) *Fardhu kifayah* : yaitu ibadah yang wajib dilakukan oleh orang islam yang sudah baligh dan berakal, tetapi apabila sudah dijalankan oleh salah satu orang, maka kewajiban tersebut gugur untuk orang lain. contohnya adalah sholat jenazah.

b. *Sunnah*

Sunnah adalah ibadah yang dianjurkan dan lebih baik dijalankan bagi umat Islam. Ibadah *sunnah* ini apabila dijalankan maka akan mendapat pahal dan apabila tidak dikerjakan maka tidak mendapat pahala dan tidak juga mendapat dosa. Ibadah *sunnah* ini merupakan amalan yang dulu dikerjakan oleh Nabi, maka sangat dianjurkan untuk umat islam jalankan agar mendapat pahala. Contoh adalah puasa *sunnah* senin kamis, sholat tahajud, sholat dhuha, dan lain sebagainya. Hukum *sunnah* dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) *Sunnah mu'akad* : yaitu ibadah yang *sunnah* nya dikuatkan (sangat dianjurkan) oleh Nabi Muhammad.
- 2) *Sunnah ghairu mu'akad* : yaitu ibadah yang *sunnah* nya tidak dikuatkan (hanya dianjurkan saja) oleh Nabi Muhammad.

c. *Jaiz* atau *Mubah*

Jaiz ini merupakan suatu amalan yang bersifat boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Tidak ada dosa atau pahala dalam amalan ini. Biasanya yang termasuk dalam hukum ini

²¹ Wati Rahma Ria, Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2015), Hal. 18

adalah kegiatan duniawi, seperti makan, olahraga, dan minum.

d. **Makruh**

Makruh merupakan suatu yang lebih baik tidak dijalankan, apabila dijalankan tidak mendapatkan dosa, tetapi apabila tidak dijalankan atau ditinggalkan maka akan mendapat dosa. Hukum makruh ini sebaiknya dihindari agar mendapat pahala. Contoh perbuatan yang sebaiknya dihindari adalah makan dan minum sambil berdiri, berbicara ketika berwudhu.

e. **Haram**

Haram adalah suatu perkara yang dilarang dan tidak boleh dikerjakan. Apabila dilakukan maka akan mendapat dosa, dan apabila ditinggalkan maka akan mendapat pahala. Hukum haram ini merupakan hukum lawan dari wajib (fardhu). Contoh perbuatan yang sangat dilarang adalah zina, judi, makan daging babi, dan lain sebagainya.

4. **Ruang Lingkup Hukum Islam**

Hukum islam dibagi menjadi dua yaitu :

a. **Ibadah (mahdhah)**

Ibadah merupakan suatu perkara yang wajib dilakukan oleh seorang muslim yang baligh dan berakal dalam menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah SWT, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Pedoman ibadah sudah ditetapkan secara jelas oleh Allah didalam Al-Qur'an Nya dan tidak bisa berubah ubah, kecuali alat yang digunakan dalam pelaksanaannya akan mengikuti kemajuan zaman.

b. **Muamalah (ghairu mahdhah)**

Adalah suatu perkara yang mengatur terkait hubungan manusia dengan sesama. Muamalah disini berrati sangat luas, di antaranya: (a) munâkahat, (b) wirâtsah, (c) mu'âmalat dalam arti khusus, (d) jinâyat atau uqûbat, (e) al-ahkâm as-shulthâniyyah (khilafah), (f) siyâr, dan (g) mukhâsamat.²²

5. **Prinsip-Prinsip Hukum Islam**

Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa prinsip hukum islam merupakan sesuatu yang mutlak dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan hukum Islam. Berikut prinsip prinsip pembentukan hukum Islam.²³

²² M.Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 25.

²³ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 69.

a. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan dasar atau landasan ajaran Islam. Tauhid disini berarti semua umat Islam mempunyai ketetapan yang sama, yaitu termaktub dalam kalimat *La ilaha illa Allah* (Tidak ada Tuhan selain Allah). Kalimat tauhid tersebut berarti segala yang diciptakan Allah di dunia ini harus meyakini bahwa tidak ada tuhan selain Allah. Tujuan utama Allah menciptakan manusia dan seisinya adalah untuk beribadah kepada Allah dan bertahan hidup sampe waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Dalam surat Ali Imran ayat 64 dijelaskan sebagai berikut :

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Artinya: Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". (QS. Ali Imran: 64).

b. Prinsip Keadilan

Hukum islam harus mempunyai sifat adil bagi semua pihak. Maksudnya adil disini adalah tidak merugikan dan tidak berpihak kepada salah satu pihak. Ruang lingkup keadilan disini tidak hanya berupa adil terhadap diri sendiri, melainkan juga meliputi keadilan hukum, keadilan sosial, dan juga keadilan dunia.²⁴

Dalam firman Allah di surat Al-Maidah ayat 8 dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan semua ummatnya untuk bersikap adil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۚ ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

²⁴ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Mathba'ah Mukhaimar, 1957), hlm. 350

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 8).

Jadi dapat ditarik kesimpulan, bahwa keadilan ini mempunyai beberapa aspek meliputi individu dengan dirinya sendiri, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan hakim, dan sebagainya. Di mana selama prinsip hukum Islam keadilan ini dimaknai sebagai prinsip moderasi.

c. Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar

Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar disini berarti memerintah untuk melakukan kebajikan dan melarang adanya kemungkaran. Maksudnya adalah adanya hukum Islam diharapkan mampu untuk menjadi pedoman bagi umat dalam memilah perbuatan dan perilaku yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT.

Social engineering merupakan jelmaan dari amar makruf dalam hukum Islam, sedangkan social control merupakan jelmaan dari nahi munkar dalam hukum Islam. Oleh karena itu, didalam hukum islam muncullah istilah perintah dan larangan.²⁵

d. Prinsip Ta'awun

Ta'awun secara bahasa berarti tolong menolong. Sebagai prinsip hukum islam, ta'awun disini dimaksudkan sebagai anjuran untuk umat islam untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mujadalah ayat 9 yang bunyinya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجُوا بِالْأَلْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجُوا بِالْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَآثُهَا
وَاللَّهُ الَّذِي يَلْمِ الْفَاسِقِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang

²⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Bantul : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), Hal. 27

perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan kembali." (QS. Al-Mujadalah: 9)

e. Prinsip Toleransi

Toleransi atau dalam islam biasa disebut dengan istilah tasamuh. Toleransi ini dimaksudkan agar sesama umat islam saling menghargai satu sama lain serta tidak saling merugikan. Toleransi disini tidak hanya untuk menjaga sesame umat islam, melainkan juga untuk menjaga agama islam.

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terkait dengan masalah praktek jual-beli secara borongan bukanlah penelitian yang pertama kali di lakukan. Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Penelitian Skripsi yang berjudul Tinjauan Ekonomi Islam tentang Pelaksanaan Jual-beli Borongan di Kampung Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2003” (Study Kasus Borongan atas Padi di Tangkainya di Sawah), oleh Khoiruddin Sekolah Tinggi Agama Islam Jurai Siwo Metro tahun 2003. Penelitian ini menyatakan bahwa jual-beli borongan yang di lakukan di Kampung Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah termasuk pelaksanaan jual-beli *muhallaqah*, yaitu praktek jual-beli padi yang berada di tangkainya atau di sawah dengan cara spekulasi atau perkiraan. Jual-beli ini dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak. Penelitian tersebut mempunyai konteks yang sama dengan penelitian yang sedang saya lakukan, yaitu meneliti jual-beli dengan sistem borongan. Adapun perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian tersebut terletak pada objek penelitian, penelitian tersebut dilakukan pada padi yang masih dalam tangkainya, sedangkan penelitian yang saya lakukan terhadap garam yang masih dalam depo nya.
2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Angga Pristianasari Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Metro pada tahun 2014 yang berjudul “Transaksi Jual-beli *Gharar* (Beras Oplos) di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Tahun 2003”. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa, di Desa Nunggal Rejo praktek jual-beli dilakukan dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini dilakukan Masyarakat karena terdesak oleh kebutuhan dan persaingan bisnis yang ketat. Hal ini

merupakan kesamaan dengan penelitian yang sedang saya lakukan, yaitu sama-sama meneliti terkait jual-beli yang masih bersifat *gharar* (kurang jelas). Namun memiliki perbedaan pada objek penelitiannya, yaitu transaksi jual-beli *Gharar* (Beras Oplas) sedangkan objek penelitian saya pada jual-beli garam secara borongan.

3. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh pinotsan Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Sultan Qaimuddin Kendari pada tahun 2014 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual-beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan”. Penelitian ini menjelaskan sistem jual-beli borongan dengan bisa dilakukan satu kali akad atau lebih, baik dilakukan dalam satu kali pengambilan maupun lebih.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul & Tahun	Penulis	Metode	Hasil	Perbedaan dan Persamaan dengan penelitian Terdahulu
1.	Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Pelaksanaan Jual-beli Borong Di Kampung Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2003	Khoiruddin	Kualitatif	Penelitian ini menyatakan bahwa praktek jual-beli yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Pujo Asri yang dalam istilah islam biasa disebut dengan istilah jual-beli Muhallaqah, yaitu jual-beli padi yang masih pada	• Perbedaan Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada objek penelitiannya, objek penelitian terlebih dahulu pada padi yang masih ditangkainya. • Persamaan Sama-sama membahas jual-beli borongan

No	Judul & Tahun	Penulis	Metode	Hasil	Perbedaan dan Persamaan dengan penelitian Terdahulu
				tangkainya atau yang masih di sawah.	
2.	Transaksi Jual-beli <i>Gharar</i> (Beras Oplos) Di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Tahun 2003	Angga Pristiyanasari	Kualitatif	Transaksi Jual-beli dilakukan dengan menghalalkan segala cara demi mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.	• Perbedaan Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, penelitian terlebih dahulu meneliti terkait jual-beli <i>gharar</i> beras oplos. • Persamaan Sama-sama meneliti tentang jual-beli
3.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual-beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Tahun 2014	Pinotsan	Kualitatif	Penelitian ini menjelaskan bahwa jual-beli yang dilakukan menggunakan sistem jual-beli borongan, dimana dilakukan satu kali akad tetapi dilakukan pengambilan satu atau bahkan lebih.	• Perbedaan Hanya fokus meneliti di satu tujuan dengan tanpa menggunakan perspektif hukum Islam • Persamaan Sama-sama meneliti jual-beli secara borong

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan gambaran singkat mengenai hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kerangka berfikir ini harus mampu menjelaskan secara teori dan sejelas jelasnya agar mampu dipahami oleh semua kalangan.

Tolak ukur yang menjadi bahan penelitian disini adalah apakah praktek jual-beli yang telah berjalan di Desa Sambilawang ini merupakan jual-beli *Gharar* atau tidak. Serta mampu memberikan penjelasan dan arahan terhadap masyarakat Desa Sambilawang dalam menjalankan praktek jual-beli borongan sesuai dengan tinjauan hukum islam untuk massa yang akan datang.

Berdasarkan alasan itulah, maka peneliti melakukan penelitian jual-beli tersebut untuk mendapatkan tinjauan hukum islam jual-beli borongan garam. Secara skematis berikut penelitian yang peneliti lakukan :

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berfikir

